



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN
Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Telp. (0341) 324595
M A L A N G

KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NO : 188.51/ 07 /35.73.04.1005/ 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
NUKUS
DI KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUKUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “NUKUS” Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
- c. berita acara restrukturisasi KIM “NUKUS” nomor: 220/75/35.73.04.1005/2023 tentang penyelenggaraan musyawarah kepengurusan yang baru masa bhakti periode 2023 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUKUN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “NUKUS” KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat “NUKUS” Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dengan susunan keanggotaan yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini untuk :
1. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 2. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 3. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
 4. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan
 5. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat Kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan tahun 2028, dan akan diadakan pembetulan maupun penambahan jika ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 September 2023


LURAH SUKUN,
KEURAHAN
SUKUN
ANDI YUNISTIYANTO, S.P., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19780625 200903 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Diskominfo Kota Malang;
2. Camat Sukun Kota Malang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SUKUN

NOMOR : NO : 188.51/ /35.73.04.1005/ 2023

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “NUKUS”
KIM “NUKUS”
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2023 - 2028

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang
- II. Pelindung : a. Camat Sukun Kota Malang
b. Lurah Sukun Kota Malang
c. LPMK Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun
Kota Malang
- III. Penasehat : a. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
b. Bayu Satrio
c. Srinayu Setyaningsih
- IV. Ketua : Eko Zainuddin
- V. Sekretaris : Fenda Ardana
- VI. Bendahara : Prayoga Maulana
- VII. Bidang-bidang :
- a. Bidang Pengumpulan data/informasi : 1. Dawud Supriyadi
2. Elief Provita Yudra
- b. Bidang Pengelola data/informasi : 1. Fadillah Dermawan
2. Faradila Usman
- c. Bidang Penyebaran data/informasi : 1. Risdiyono Heri Hermanto
2. Achmad Kurniawan Fatkhur Rozi
- d. Bidang Umum : 1. Edy
2. Andika Panca Irawan



ANDIN YUNISTIYANTO, S.P., M.M

Bupati Tingkat I
NIP. 19780625 200903 1 003